



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 135 / Pid.B / 2012 / PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 23 Maret 1958
Umur : 54 tahun ;
Jenis Kalamina : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Ketanon RT 05 RW 03, Desa Ketanon,
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Pendidikan : D-3 ;
2. Nama : MUBAROK BIN NURSALAM
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 12 Juni 1981
Umur : 31 tahun ;
Jenis Kalamina : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Serut RT 04 RW 04, Desa Serut, Kecamatan
Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;
3. Nama : SUMANTRI BIN ALM. PONIJAN
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 15 Mei 1960
Umur : 52 tahun ;
Jenis Kalamina : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : RT 03 RW 08, Desa Kedungwaru, kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 24 Januari 2012, No. SP-Han/29/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 12 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2012, No. SPP-33/0.5.27/Epk/02/2012, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2012, No. PRINT-379/0.5.27/Epk/02/2012, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 8 April 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Maret 2012, No.149/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2012 Nomor : PDM-83/TGUNG/03/2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa 1. BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa 2. MUBAROK BIN NURSALAM dan terdakwa SUMANTRI BIN ALM. PONIJAN bersalah melakukan tindak pidana " Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa 2. MUBAROK BIN NURSALAM dan terdakwa SUMANTRI BIN ALM. PONIJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk,
- 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 26 Maret 2012, bernomor : PDM-83/T.GUNG/03/2012 Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu membacakan surat dakwaannya tertanggal 26 Maret 2012, bernomor : PDM-83/T.GUNG/03/2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa II MUBAROK BIN NURSALAM, terdakwa III SUMANTRI BIN ALM PONIJAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan YANTO, DAOK, dan CANDRA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Desa kedungwaru Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika itu mereka terdakwa I BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa II MUBAROK BIN NURSALAM, beserta dengan YANTO, DAOK, dan CANDRA dalam permainan judi Capsa berperan sebagai pemain secara bergantian sedangkan terdakwa III SUMANTRI BIN ALM PONIJAN berperan sebagai penombok dari belakang atau istilahnya ikut memasang taruhan. Adapun cara permainan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas yaitu :
 1. Istilah MBO, yaitu susunan kartu 3 lembar teratas tidak ada yang sama angka di seri kartu tersebut, dan yang paling tinggi jika susunan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi semua MBO maka yang menang adalah jika kartu MBO tersebut memiliki kartu AS warna hitam ;

2. Disebut WAN jika ada susunan kartu dua lembar (sepasang) saja sama seri angkanya, susunan kartu 13 lembar tersebut berurutan dari angka seri terkecil 1,2,3 sampai dengan 10, ditambah kartu yang seri J Q K ;
 3. Disebut TWO jika ada susunan kartu memiliki dua pasang kartu WAN angka seri;
 4. Disebut SAK jika ada susunan kartu 3 lembar saja sama angka serinya ;
 5. Disebut SUN jika susunan 5 lembar kartu tersebut seri angkanya berurutan
 6. Disebut FA jika susunan kartu 5 lembar tersebut mempunyai gambar yang sama (walaupun angka seri tidak berurutan) ;
 7. Disebut HOS jika ada susunan kartu 5 lembar tersebut terdiri dari tiga lembar sama angka serinya plus dua lembar lainnya sama ;
 8. SIKI jika ada susunan kartu 5 lembar tersebut terdiri dari empat lembar angka sama angka plus satu lembar ;
 9. DONG WASUN jika ada susunan kartu 5 lembar terdiri dari lima lembar sama gambar berurutan angka ;
 10. Terakhir disebut CAPSA (istimewa) manakala 13 lembar berurutan angkanya walaupun gambar tidak sama ;
- Ringkasnya susunan MBO kalah dari susunan WAN, susunan WAM kalah dari susunan TWO dan seterusnya hingga yang paling menang adalah CAPSA ;
 - Setelah kartu disusun, kartu tersebut dibuka dan diadu dengan kartu yang dipegang para pemain lainnya. Apabila kartu yang disusun oleh seorang pemain mengalahkan kartu susunan dari 3 orang pemain, maka pihak yang kalah membayar uang Rp. 5.000,- kepada pihak yang menang dan begitu seterusnya ;
 - Pada saat mereka terdakwa melakukan permainan judi Capsa, mereka terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) dimana barang-barang tersebut dipergunakan dalam permainan judi Capsa ;
 - Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi Capsa ini tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Subsida

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa II MUBAROK BIN NURSALAM, terdakwa III SUMANTRI BIN ALM PONIJAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan bersekutu dengan YANTO, DAOK, dan CANDRA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Desa kedungwaru Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika itu mereka terdakwa I BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa II MUBAROK BIN NURSALAM, beserta dengan YANTO, DAOK, dan CANDRA dalam permainan judi Capsa berperan sebagai pemain secara bergantian sedangkan terdakwa III SUMANTRI BIN ALM PONIJAN berperan sebagai penombok dari belakang atau istilahnya ikut memasang taruhan. Adapun cara permainan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas yaitu :
- 1. Istilah MBO, yaitu susunan kartu 3 lembar teratas tidak ada yang sama angka di seri kartu tersebut, dan yang paling tinggi jika susunan kartu remi semua MBO maka yang menang adalah jika kartu MBO tersebut memiliki kartu AS warna hitam ;
- 2. Disebut WAN jika ada susunan kartu dua lembar (sepasang) saja sama seri angkanya, susunan kartu 13 lembar tersebut berurutan dari angka seri terkecil 1,2,3 sampai dengan 10, ditambah kartu yang seri J Q K ;
- 3. Disebut TWO jika ada susunan kartu memiliki dua pasang kartu WAN angka seri;
- 4. Disebut SAK jika ada susunan kartu 3 lembar saja sama angka serinya ;
- 5. Disebut SUN jika susunan 5 lembar kartu tersebut seri angkanya berurutan ;
- 6. Disebut FA jika susunan kartu 5 lembar tersebut mempunyai gambar yang sama (walaupun angka seri tidak berurutan) ;
- 7. Disebut HOS jika ada susunan kartu 5 lembar tersebut terdiri dari tiga lembar sama angka serinya plus dua lembar lainnya sama ;
- 8. SIKI jika ada susunan kartu 5 lembar tersebut terdiri dari empat lembar angka sama angka plus satu lembar ;
- 9. DONG WASUN jika ada susunan kartu 5 lembar terdiri dari lima lembar sama gambar berurutan angka ;
- 10. Terakhir disebut CAPSA (istimewa) manakala 13 lembar berurutan angkanya walaupun gambar tidak sama ;
- Ringkasnya susunan MBO kalah dari susunan WAN, susunan WAM kalah dari susunan TWO dan seterusnya hingga yang paling menang adalah CAPSA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kartu disusun, kartu tersebut dibuka dan diadu dengan kartu yang dipegang para pemain lainnya. Apabila kartu yang disusun oleh seorang pemain mengalahkan kartu susunan dari 3 orang pemain, maka pihak yang kalah membayar uang Rp. 5.000,- kepada pihak yang menang dan begitu seterusnya ;
- Pada saat mereka terdakwa melakukan permainan judi Capsa, mereka terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) dimana barang-barang tersebut dipergunakan dalam permainan judi Capsa ;
- Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi Capsa ini tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARIF RIFAAN ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB telah menangkap para Terdakwa di Desa Kedungwaruu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena mereka telah melakukan perjudian ;
- Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) kartu remi yang belum terpakai (cadangan) ;
- Bahwa permainan judi Capsa yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I telah melakukan judi Capsa sudah tiga kali, sedangkan Terdakwa II dan III telah melakukan judi Capsa sudah dua kali ;
- Bahwa Cara permainan judi tersebut permainan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas ;

- Bahwa judi Capsa sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pada saat di tangkap mereka sedang melakukan perjudian Capsa dengan taruhan uang ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **ANUGRO ANDHANG DOYO** ;

Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalankan dinas luar, maka atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik yang dilakukan di bawah sumpah dibacakan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB telah menangkap para Terdakwa di Desa Kedungwaruu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena mereka telah melakukan perjudian ;
- Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) kartu remi yang belum terpakai (cadangan) ;
- Bahwa permainan judi Capsa yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I telah melakukan judi Capsa sudah tiga kali, sedangkan Terdakwa II dan III telah melakukan judi Capsa sudah dua kali ;
- Bahwa Cara permainan judi tersebut permainan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas ;
- Bahwa judi Capsa sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pada saat di tangkap mereka sedang melakukan perjudian Capsa dengan taruhan uang ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa II MUBAROK BIN NURSALAM, terdakwa III SUMANTRI BIN ALM PONIJAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupten Tulungagung karena melakukan judi Capsa ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I telah melakukan judi Capsa sudah tiga kali, sedangkan Terdakwa II dan III telah melakukan judi Capsa sudah dua kali ;
- Bahwa permainan judi Capsa yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Barang bukti yang disita Penyidik adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) kartu remi yang belum terpakai ;
- Bahwa judi Capsa sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana PRIMER : Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian SUBSIDER : Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUH Pidana. ;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan Subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsider yakni Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan - ketentuan dalam Pasal 303 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- Dalam perkara ini telah dihadapkan selanjutnya terdakwa I **BAMBANG SISWANTO BIN alm. SUDARMAN**, terdakwa II **MUBAROK Bin NURSALAM**, dan terdakwa III **SUMANTRI Bin alm. PONIJAN** untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan memperhatikan hal - hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa tidak ditemukan.
- Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

2. Unsur **Menggunakan kesempatan untuk main judi** :

- Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana menyatakan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".
- Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti, terungkap :
 - Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung karena melakukan judi Capsa ;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I telah melakukan judi Capsa sudah tiga kali, sedangkan Terdakwa II dan III telah melakukan judi Capsa sudah dua kali ;
 - Bahwa permainan judi Capsa yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita Penyidik adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) kartu remi yang belum terpakai ;
- Bahwa judi Capsa sifatnya untung-untungan ;
- Dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*" telah terpenuhi.

3. Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 303 KUH Pidana :

- Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana menyatakan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".
- Bahwa dalam menjalankan / melakukan permainan judi harus mendapat izin dalam hal ini pejabat yang berwenang didalam Pemerintahan RI yang terkait dengan hal tersebut. Dengan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan / menjalankan permainan judi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar / melawan hukum.
- Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti, terungkap :
 - Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung karena melakukan judi Capsa ;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan judi Capsa ini adalah pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagi rata kepada empat pemain dimana setiap orang mendapat 13 kartu remi yang disusun menjadi 3 susunan. Ada beberapa tingkatan susunan mulai susunan terendah sampai dengan susunan teratas ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I telah melakukan judi Capsa sudah tiga kali, sedangkan Terdakwa II dan III telah melakukan judi Capsa sudah dua kali ;
 - Bahwa permainan judi Capsa yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Barang bukti yang disita Penyidik adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam sebagai tempat cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) kartu remi yang belum terpakai ;

- Bahwa judi Capsa sifatnya untung-untungan
- Dengan demikian unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUH Pidana*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUH Pidana " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tesebut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan, harus diberantas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukurn.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa 2. MUBAROK BIN NURSALAM dan terdakwa 3. SUMANTRI BIN ALM. PONIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUH Pidana " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BAMBANG SISWANTO BIN ALM. SUDARMAN, terdakwa 2. MUBAROK BIN NURSALAM dan terdakwa 3. SUMANTRI BIN ALM. PONIJAN oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang taruhan judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang cuk / komisi sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam sebagai tempat Cuk,
- 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan 1 (satu) set kartu remi yang belum terpakai (cadangan) Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **R A B U**, tanggal **17 APRIL 2012**, oleh kami **RAMLAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M. Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **YUSFAH ZULFIYANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh **ANTON HARDIMAN, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri **Para Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.**

RAMLAN, SH.

2. **YUSUF SYAMSUDDIN , SH., MH.**

Panitera Pengganti,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.